



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0495 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 400.3.2/5462/35.09.310/2024 Tanggal : 05 November 2024

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : TK AL IBROHIMI
NPSN : 20559353
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat Lembaga : JL. K. Mansur No 35 DSN Sukmollang Pace Silo
Desa/ Kelurahan : Pace
Kecamatan : Silo
Nama Yayasan : YAYASAN AL-IBRAHIMY

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal : 08 November 2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 08 November 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


TITA FAJAR A. SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006